



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 555 / 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, serta untuk mendukung kelancaran layanan pengadaan secara elektronik, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Panitia Pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa agar menguasai sistem *E-Procurement*;
- c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia Pengadaan/ Pokja Bagian Pengadaan PBJ dan Penyedia Barang/Jasa;

- d. memberikan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia Pengadaan/Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
- e. menyediakan informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. melaksanakan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Tim secara operasional berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/199 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Se-Anggota Tim Pengelola LPSE Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 2072 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, S.E. Diklat, MM	Prt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Komardi, S.H	Setoran Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Drs. Widayono, M. Si	Asisten Pibonot, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penganggungjawab
4.	Drs. Srihadi, MM	Kepala Kabupaten Purbalingga DINKOMINFO	Kerus
5.	Agus Dwi Pramono, Sos. M. Si	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Setoran
6.	Harjati, S.Kom	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO	Koordinator
7.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kasi Tata Kelola e-tov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Luky Hidayat, ST	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin PPR
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
10.	Dwi Cahyo Kristono, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
11.	Pemayo Tarq Rawayono	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
12.	Kristanto	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
13.	Deni Chandra, ST	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
14.	Pradna Novianay, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
15.	Billy Jedy Setawan, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer
16.	Widhan Fathan Nurrisa	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer
17.	Rahman Nase Pura, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer

BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 555/37 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN  
 SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, MM	Plt. Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Drs. Widiyono, M.Si	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggungjawab
4.	Drs. Sridadi, MM	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
5.	Sigit Dwi Pramono, Sos. M.Si	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Baryati, S.Kom	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
7.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kasi Tata Kelola e-Gov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Luky Hidayat, ST	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin PPE
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
10.	Dwi Cahyo Kristiono, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
11.	Pardiyo Tavip Ruwahyono	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
12.	Kristianto	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
13.	Deni Chandra, ST	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
14.	Pradita Novianthy, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
15.	Billy Jody Setiawan, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer
16.	Wildan Fathan Nugraha	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer
17.	Rahardian Nusa Putra, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI